



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu masing-masing :
 - a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bontocani;
 - b. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Palakka Kahu;
 - d. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kajuara;
 - e. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Salomekko;
 - f. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tonra;
 - g. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Patimpeng;
 - h. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Libureng;
 - i. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tana Batue;
 - j. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Mare;
 - k. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sumaling;

- l. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sibulue;
 - m. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tunreng Tellu;
 - n. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cina;
 - o. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Barebbo;
 - p. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kading;
 - q. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ponre;
 - r. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lonrong;
 - s. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lappariaja;
 - t. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lamuru;
 - u. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gaya Baru;
 - v. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Koppe;
 - w. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ulaweng;
 - x. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Palakka;
 - y. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Usa;
 - z. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Awangpone;
 - aa. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pacing;
 - bb. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lamurukung;
 - cc. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tellu Siattinge;
 - dd. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Taretta;
 - ee. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ajangale;
 - ff. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Timurung;
 - gg. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pattiro Mampu;
 - hh. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dua Boccoe;
 - ii. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cenrana;
 - jj. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Watampone;
 - kk. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Biru; dan
 - ll. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bajoe.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari :
- a. kepala UPT;

- b. sub bagian tata usaha;
 - c. penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan
 - e. penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
- (3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja strategis puskesmas;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas puskesmas;
 - c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - e. pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja puskesmas dan jaringannya;
 - f. pengoordinasian tugas-tugas puskesmas dan jaringannya, lintas sektor terkait;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan puskesmas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - i. penyelenggaraan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - j. penyelenggaraan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;

g. melaksanakan penyusunan perencanaan teknis pusat kesehatan masyarakat;

h. mengoordinasikan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

i. menganalisis dan mengesahkan laporan pemeliharaan fungsi peralatan puskesmas, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;

j. mengoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;

k. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;

- l. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- m. melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- n. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- o. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
- p. melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- q. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- r. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- s. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;

- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- t. penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- u. pengoordinasian tugas-tugas puskesmas dan jaringannya, lintas sektor terkait; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan

upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan
Laboratorium

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas penanggungjawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - c. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
 - d. melaksanakan dan mengelola jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggungjawab, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Jenjang Jabatan Struktural Sub Bagian Tata Usaha yakni Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (4) Penanggungjawab merupakan jabatan non struktural.
- (5) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 27), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 43 TAHUN 2018

TANGGAL 31 MEI 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

